

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH DALAM
PENGAWASAN TELEVISI LOKAL**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

FATHUR GEBRINA RIZKA

NIM. 220802101

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATHUR GEBRINA RIZKA
NIM : 220802101
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Alur Pinang, 05 Juli 2004
Alamat : Desa Alur Pinang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2026
Yang menyatakan



Fathur Gebrina Rizka
NIM. 220802101

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH DALAM
PENGAWASAN TELEVISI LOKAL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi
Negara

Oleh :

Fathur Gebrina Rizka

NIM. 220802101

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan

oleh:

Pembimbing

Aklima, S.Fil., M.A.

NIP. 198810062019032009

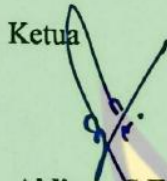
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH DALAM
PENGAWASAN TELEVISI LOKAL

FATHUR GEBRINA RIZKA
NIM. 220802101

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

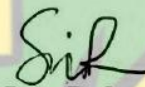
Pada Hari/Tanggal: Jum'at 07 Agustus 2026
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



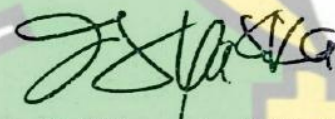
Aklima, S.Fill., M.A.
NIP. 198810062019032009

Sekretaris



Shafiyur Rahman, S.A.P
NIP.

Penguji I



Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Penguji II



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

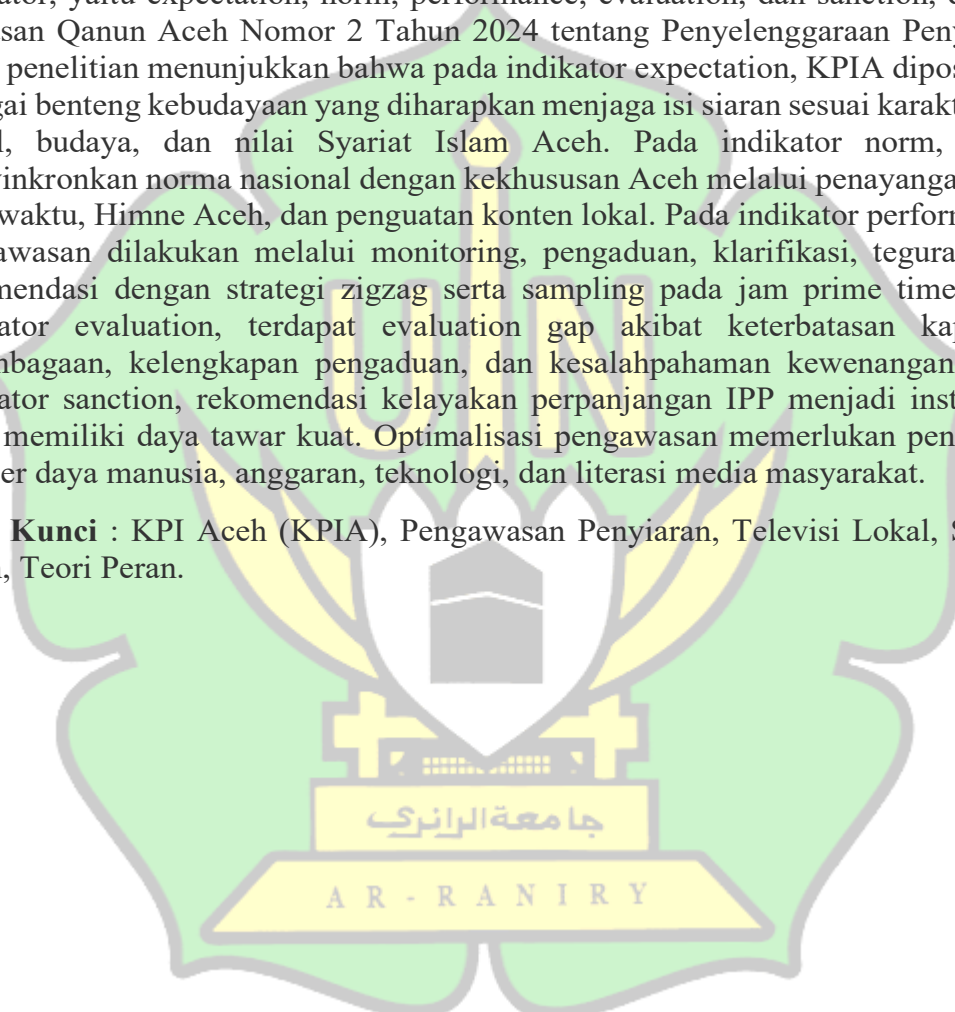


Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam pengawasan isi siaran televisi lokal dan berjarangan dalam menghadapi dualitas tuntutan regulasi di Aceh serta mengidentifikasi faktor yang menghambat optimalisasi peran KPIA sebagai regulator, detektor, dan penjaga norma Syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi dengan delapan informan yang terdiri atas ketua KPIA dan komisioner KPIA, staf KPIA, manajemen TVRI Stasiun Aceh dan Aceh TV, akademisi, serta masyarakat. Analisis menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas melalui lima indikator, yaitu expectation, norm, performance, evaluation, dan sanction, dengan landasan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator expectation, KPIA diposisikan sebagai benteng kebudayaan yang diharapkan menjaga isi siaran sesuai karakteristik sosial, budaya, dan nilai Syariat Islam Aceh. Pada indikator norm, KPIA menyinkronkan norma nasional dengan kekhususan Aceh melalui penayangan azan lima waktu, Himne Aceh, dan penguatan konten lokal. Pada indikator performance, pengawasan dilakukan melalui monitoring, pengaduan, klarifikasi, teguran, dan rekomendasi dengan strategi zigzag serta sampling pada jam prime time. Pada indikator evaluation, terdapat evaluation gap akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, kelengkapan pengaduan, dan kesalahpahaman kewenangan. Pada indikator sanction, rekomendasi kelayakan perpanjangan IPP menjadi instrumen yang memiliki daya tawar kuat. Optimalisasi pengawasan memerlukan penguatan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan literasi media masyarakat.

Kata Kunci : KPI Aceh (KPIA), Pengawasan Penyiaran, Televisi Lokal, Syariat Islam, Teori Peran.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Pengawasan Televisi Lokal”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Ibu Aklima, S.Fil.I., M.A., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang

telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas waktu, ilmu, dan masukan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Segala bimbingan dan dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh atas bantuan, keterbukaan informasi, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian/praktik kerja/penyusunan laporan ini berlangsung.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pihak TVRI Stasiun Aceh dan pihak Aceh TV yang telah memberikan izin dan bersedia untuk melakukan wawancara.
9. Kedua orang tua tercinta, Ibunda dan Ayahanda, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta alasan utama di balik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga sampai pada tahap ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta, kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan yang senantiasa diberikan tanpa mengenal lelah. Pencapaian gelar sarjana ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan merupakan salah satu wujud nyata dari rasa syukur dan terima kasih penulis atas setiap doa, air mata, kerja keras, serta pengorbanan yang telah mengantarkan penulis hingga mencapai

titik ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan pernah sebanding dengan segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga pencapaian ini dapat menjadi awal bagi penulis untuk terus berusaha membahagiakan serta memberikan kebanggaan kepada Ibunda dan Ayahanda, sebagai bentuk bakti dan penghargaan atas segala hal yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis.

10. Kepada adik-adikku tercinta, Ismi Ridha Mulyana dan Mikha Azharatul Khaila, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Kehadiran, dukungan, serta motivasi yang diberikan menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga mencapai tahap akhir. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus berusaha meraih cita-cita dan memberikan kebanggaan bagi keluarga.
11. Kepada keluarga besar yahwa Rusli Yunan, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan, khususnya sejak awal penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebersamaan yang telah menjadi bagian berarti dalam perjalanan penulis menyelesaikan perkuliahan.
12. Kepada teman-teman terbaik penulis, Villianna Indah Lucia, Nur'Aini Wandira, Lisnadia, Ryna Septiana, Nurul Rahmati, dan Lia Nabila, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, kebersamaan, dan kehadiran yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan. Kebersamaan dan dukungan tersebut menjadi sumber semangat bagi penulis selama berada di perantauan, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka hingga memberikan berbagai pengalaman

berharga yang akan selalu penulis kenang.

13. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, Fathur Gebrina Rizka, terima kasih karena telah memilih untuk terus bertahan, berjuang, dan menyelesaikan setiap proses hingga mencapai tahap ini. Terima kasih atas keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan, melewati perjalanan panjang, serta mengatasi berbagai rasa lelah dan air mata yang hadir selama proses penyelesaian pendidikan. Setiap proses yang telah dilalui menjadi pembelajaran berharga dalam membentuk pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah dan tetap berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan, sekecil apa pun, memiliki arti dalam perjalanan menuju pribadi yang lebih baik.

Banda Aceh, 07 Juli 2026



Fathur Gebrina Rizka

NIM. 220802101

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Teori Peran Biddle & Thomas	10
2.2.2 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	20
2.1. Kerangka Berpikir.....	23
BAB III	24
METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Pendekatan Penelitian.....	24
3.3. Lokasi Penelitian	25
3.4. Informan Penelitian	25
3.5 Metode Pengumpulan Data	26
3.6 Sumber Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	28
3.8 Jadwal Penelitian.....	30

3.9. Sistematika Penulisan	30
BAB IV.....	32
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum	32
4.1.1.Profil Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA).....	32
4.1.2 Struktur Organisasi.....	34
4.1.3 Visi dan Misi.....	35
4.2 Pembahasan	36
4.2.1 Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam Melakukan Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal.....	36
4.2.2 Faktor Tantangan Kelembagaan dan Operasional dalam Optimalisasi Peran KPIA.....	53
BAB V	60
PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	26
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	35
Gambar 4.2 Perangkat Pengawasan.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing.....	67
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 3 Dokumentasi	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menempatkan media penyiaran, khususnya televisi, sebagai aktor utama yang membentuk opini publik, budaya, dan bahkan perilaku masyarakat. Dalam upaya menjamin penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebuah lembaga independen yang berfungsi mewakili aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat. Kehadiran KPI secara yuridis berpijak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengamanatkan bahwa penyiaran harus diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Sebagai lembaga negara independen di tingkat daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) memiliki tugas dan kewajiban utama untuk mengawasi seluruh isi siaran agar selaras dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dalam menjalankan perannya, KPIA bertindak melalui empat fungsi pengawasan strategis yaitu sebagai detektor isi siaran, selektor isi siaran, efektor dalam mengubah perilaku agar sesuai dengan P3SPS, serta komunikator yang memberikan informasi benar kepada masyarakat.² Secara prosedural, evaluasi terhadap kinerja pengawasan KPIA menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas ini

¹ Nurgiyantoro, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran".

² Anhar Fazri Den Bagus Bima Yudha, "Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (Kpia) Terhadap Iklan Obat-Obatan Di Televisi Lokal," *Journal of Public Policy and Administration* 5, no. 2 (2024): 317.

mengacu pada sistem pemantauan internal (komisioner dan staf) serta eksternal (aduan masyarakat).³

Provinsi Aceh memiliki status otonomi khusus yang memberikan mandat bagi KPIA untuk menjalankan peran ganda yang unik. Selain sebagai regulator penyiaran nasional di daerah, KPIA berfungsi sebagai penjaga (gardu) norma budaya dan nilai-nilai Syariat Islam dalam ranah penyiaran lokal.⁴ Landasan hukum penguatan peran ini adalah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.⁵ Qanun ini secara rinci mewajibkan seluruh lembaga penyiaran di Aceh untuk memuat "Program Siaran Aceh" yang bernilai Islami, mewajibkan siaran azan lima waktu, menyediakan durasi dakwah minimal 7 menit di waktu Maghrib dan Subuh, serta menyesuaikan konten siaran selama bulan Ramadan agar tidak bertentangan dengan kekhususan Aceh.⁶

Keterbatasan operasional yang dihadapi KPIA menciptakan celah bagi tayangan televisi lokal untuk menyiarkan konten yang berpotensi melanggar P3SPS dan norma lokal Aceh. Masih ditemukan program siaran, baik dari televisi lokal maupun jaringan, yang menampilkan konten negatif seperti perilaku yang menjauh dari akal sehat, eksploitasi wilayah privat menjadi konsumsi publik, hingga dominasi budaya asing

³ Fitria Akmal, "Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Terhadap Media Siaran Di Aceh," *Journal of State and Political Law Research* 3, no. 2 (2024): 148, <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.4474>.

⁴ Acik Nova and Ade Irma, "Media Massa Dan Regulasi Penyiran : Studi Kritis Atas Peran KPI Aceh Dalam Menjaga Nilai Lokal Dan Syariat Islam," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 325–326.

⁵ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran" (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2024).

⁶ *Ibid*

yang mengesampingkan nilai-nilai luhur masyarakat.⁷ Kondisi ini memperjelas adanya kesenjangan antara mandat normatif dalam Qanun Penyiaran Aceh dengan realitas isi siaran di lapangan, sehingga strategi pengawasan yang dilakukan KPIA perlu dikaji secara kritis untuk memastikan efektivitas implementasi regulasi di tengah arus globalisasi media.⁸

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran strategis dan strategi pengawasan yang dijalankan KPIA terhadap isi siaran televisi lokal, mengidentifikasi tantangan implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 di tengah keterbatasan sumber daya, dan merumuskan model peran strategis KPIA yang optimal sebagai regulator, detektor, selektor, dan komunikator dalam mewujudkan ekosistem media yang sehat dan Islami, sesuai dengan kekhususan sosial-religius masyarakat Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua poin utama. Pertama, terdapat kesenjangan yang signifikan antara mandat normatif dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 dengan realitas isi siaran di lapangan, di mana masih ditemukan program televisi lokal maupun berjaringan yang memuat konten negatif, eksploitasi wilayah privat, serta dominasi budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh. Kedua, adanya kompleksitas dalam penguatan peran strategis KPIA yang harus menjalankan dualitas tuntutan regulasi sebagai lembaga negara sekaligus penjaga norma lokal, yang dalam praktiknya masih terhambat oleh

⁷ Nova and Irma, "Media Massa Dan Regulasi Penyiaran : Studi Kritis Atas Peran KPI Aceh Dalam Menjaga Nilai Lokal Dan Syariat Islam."

⁸ Serliana dan Muzakkir, "Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran Di Aceh," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 987, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.629>.

keterbatasan operasional dan sumber daya institusi dalam menghadapi arus globalisasi media.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal dan berjaringan dalam menghadapi dualitas tuntutan regulasi di Aceh ?
2. Apa saja faktor tantangan utama internal kelembagaan dan eksternal operasional yang menghambat optimalisasi peran strategis KPIA sebagai regulator, detektor, dan penjaga norma Syariat Islam di Aceh ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengimplementasikan peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal dan berjaringan dalam menghadapi dualitas tuntutan regulasi di Aceh
2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor tantangan utama internal kelembagaan dan eksternal operasional yang menghambat optimalisasi peran strategis KPIA sebagai regulator, detektor, dan penjaga norma Syariat Islam di Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

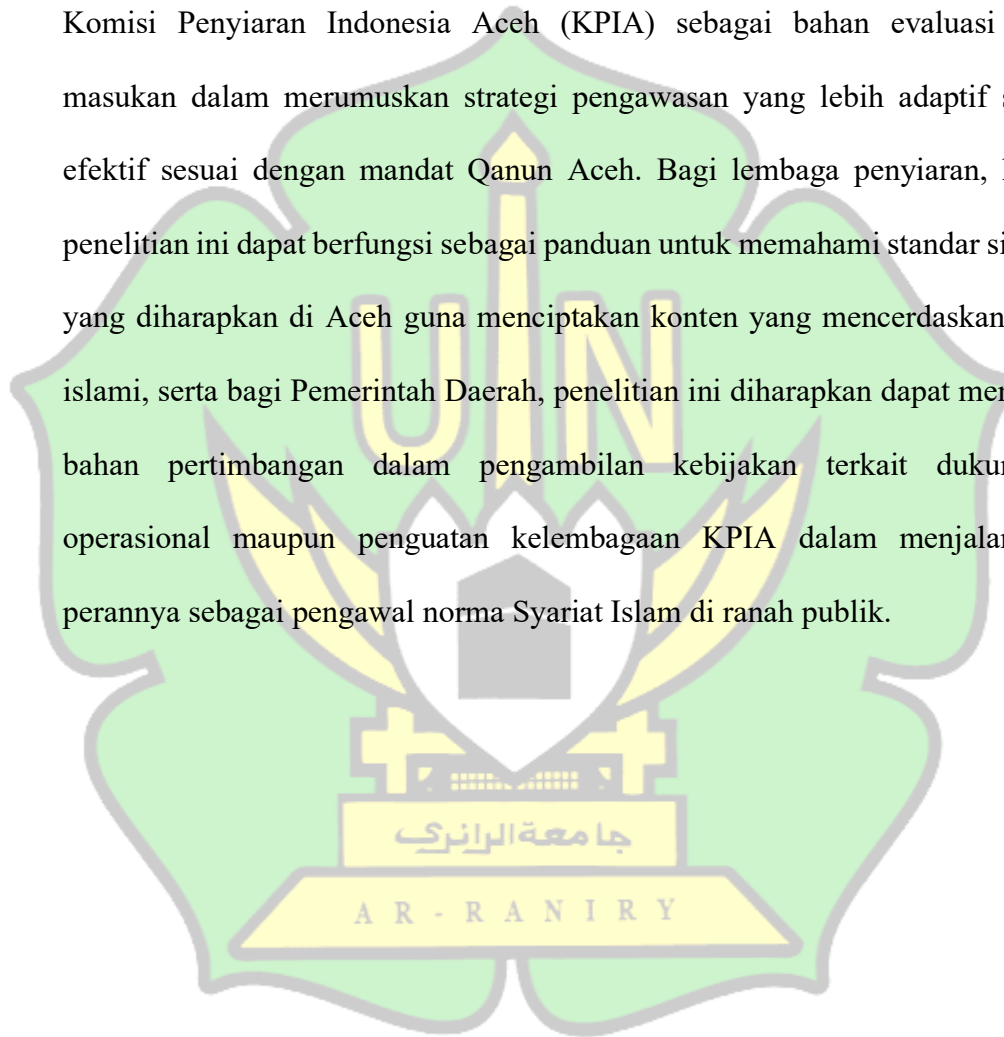
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai regulasi penyiaran di wilayah yang memiliki status otonomi khusus. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik

bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan media berbasis nilai-nilai lokal dan religius dalam menghadapi tantangan penyiaran modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih adaptif serta efektif sesuai dengan mandat Qanun Aceh. Bagi lembaga penyiaran, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk memahami standar siaran yang diharapkan di Aceh guna menciptakan konten yang mencerdaskan dan islami, serta bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dukungan operasional maupun penguatan kelembagaan KPIA dalam menjalankan perannya sebagai pengawal norma Syariat Islam di ranah publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian merupakan instrumen esensial dalam pengembangan khazanah keilmuan sekaligus persyaratan akademis wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar. Telah dilaksanakan berbagai studi dengan spesifikasi tematik yang berbeda-beda. Kajian mengenai Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) juga telah diangkat dalam sejumlah penelitian, baik pada ranah kebijakan pusat maupun implementasi di tingkat daerah. Untuk menegaskan distingsi atau orisinalitas penelitian yang dilakukan ini dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, peneliti akan memaparkan tinjauan komprehensif atas beberapa studi terdahulu.

Pertama, oleh Acik Nova dan Ade Irma pada tahun 2025 dengan judul "Media Massa dan Regulasi Penyiaran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam" merupakan studi terbaru yang sangat relevan. Penelitian kualitatif ini secara kritis mengkaji peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam mengatur isi siaran untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai lokal dan implementasi Syariat Islam di wilayah Aceh. Hasil utamanya menunjukkan bahwa meskipun KPIA memiliki komitmen yang kuat sebagai penjaga moral dan budaya lokal, efektivitas pengawasan mereka masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya dukungan teknis, dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Studi ini menegaskan posisi unik KPIA sebagai regulator di daerah otonomi khusus yang menghadapi tantangan dualisme regulasi (Nasional dan Qanun).⁹

⁹ Nova and Irma, "Media Massa Dan Regulasi Penyiran : Studi Kritis Atas Peran KPI Aceh Dalam Menjaga Nilai Lokal Dan Syariat Islam." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025).

Kedua, Dimas Fabian Alfarizi dan Sepriadi Saputra 2025 dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Palembang*" memberikan komparasi sosiologis yang berharga. Menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif-deskriptif, studi ini menunjukkan bahwa KPID Sumatera Selatan menjalankan perannya melalui kombinasi fungsi pengawasan regulatif, pembinaan lembaga penyiaran, serta fasilitasi partisipasi publik. Pendekatan yang diterapkan cenderung bersifat korektif-edukatif, di mana KPID Sumsel bertindak sebagai *compliance facilitator* yang lebih mengutamakan teguran tertulis dan pembinaan daripada sanksi represif. Hal ini didasarkan pada karakteristik kewenangan daerah yang bersifat administratif untuk menjaga keberlangsungan media lokal yang memiliki keterbatasan modal. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas pengawasan di Palembang masih terbentur oleh ketegangan struktural antara kepentingan komersial media (*market-driven broadcasting*) dengan kewajiban normatif perlindungan publik, serta keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi monitoring dalam menghadapi era digitalisasi penyiaran.¹⁰

Ketiga, Fitria Akmal pada tahun 2024, yang mengulas "Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Terhadap Media Siaran di Aceh", berfokus pada mekanisme pengawasan faktual yang diterapkan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa KPI Aceh menerapkan dua mekanisme utama dalam pengawasannya, yaitu pengawasan internal yang dijalankan oleh komisioner dan staf, serta pengawasan eksternal yang sangat bergantung pada laporan dan aduan dari masyarakat. Temuan

¹⁰ Dimas Fabian Alfarizi dan Sepriadi Saputra, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 3, no. 1 (2025).

ini juga menggarisbawahi kondisi di mana KPIA masih harus mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Nasional secara umum, sambil terus mendorong implementasi regulasi lokal (Qanun) yang lebih spesifik.¹¹

Keempat, Penelitian Serliana dan Muzakkir pada tahun 2022, yang berjudul "Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh", memberikan pandangan mendalam mengenai praktik operasional pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif ini menyimpulkan bahwa KPID Aceh telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola konten siaran. Upaya pengawasan tersebut didukung oleh kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Namun, penelitian ini juga mengindikasikan perlunya pembenahan terus-menerus dalam strategi yang digunakan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif. Studi ini secara tidak langsung menyoroti bahwa tata kelola isi siaran di Aceh merupakan proses dinamis yang menuntut adaptasi strategi yang berkelanjutan dari KPID Aceh.¹²

Kelima, oleh Arif Arifullah Qodaria dan Indah Pratiwi Manggaga 2020 melalui studinya yang berjudul "Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar". Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini menjelaskan operasionalisasi pengawasan konten yang mencakup tiga pilar utama, yaitu pelaksanaan kajian berkala oleh tim ahli di internal komisioner, penampungan aduan masyarakat melalui multiplatform (situs web dan media sosial), serta pengawasan langsung memanfaatkan fasilitas monitoring 24 jam penuh. Tindak

¹¹ Akmal, "Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Terhadap Media Siaran Di Aceh." *Journal of State and Political Law Research* 3, no. 2 (2024).

¹² Muzakkir, "Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran Di Aceh." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022).

lanjut dari pengawasan ini melibatkan mekanisme rapat tim ahli bersama komisioner untuk penjatuhan sanksi administrasi apabila suatu tayangan diputuskan berpotensi melanggar P3SPS, diikuti dengan evaluasi berkala pasca-teguran guna mengontrol tingkat kepatuhan lembaga penyiaran secara berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa tanpa fungsi kontrol yang ketat dan aktif dari regulator daerah, tayangan televisi lokal berpotensi diisi oleh konten-konten destruktif yang mengabaikan nilai agama serta budaya demi mengejar keuntungan rating semata.¹³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas yang dimana penelitian terdahulu telah mengidentifikasi secara kritis peran KPIA, tantangan dualisme regulasi (Nasional dan Qanun), serta mekanisme pengawasan internal-eksternal yang dihadapi lembaga tersebut, penelitian yang sekarang berupaya melangkah lebih jauh dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan prospektif. Penelitian ini secara spesifik menargetkan untuk menganalisis strategi pengawasan KPIA dalam menghadapi tuntutan ganda (P3SPS Nasional dan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2024) ditengah keterbatasan sumber daya kelembagaan yang teridentifikasi sebagai hambatan utama dalam studi sebelumnya, dengan tujuan akhir merumuskan model peran strategis KPIA yang optimal sebagai regulator, detektor, selektor, dan komunikator, suatu luaran yang belum secara eksplisit ditawarkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

¹³ Arif Arifullah Qodaria dan Indah Pratiwi Manggaga, "Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal," *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)* 2, no. 1 (2020).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Peran Biddle & Thomas

Teori Peran (*Role Theory*) adalah sebuah kerangka teoretis yang menggabungkan berbagai gagasan, pendekatan, dan disiplin ilmu yang berbeda. Meskipun berakar kuat dalam psikologi, teori ini juga bermula dari dan terus digunakan secara signifikan dalam bidang sosiologi dan antropologi.¹⁴

Dalam perspektif psikologi sosial, peran (*role*) didefinisikan sebagai pola perilaku atau serangkaian tindakan yang diharapkan oleh anggota kelompok lain dari individu yang menduduki status atau posisi tertentu di dalam struktur kelompok tersebut.

Peran diartikan sebagai fungsi yang teraktualisasi hanya ketika individu terlibat dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merepresentasikan serangkaian perilaku yang melekat pada status sosial seseorang, dan pelaksanaannya dapat terjadi terlepas dari adanya batasan-batasan formal seperti deskripsi pekerjaan yang eksplisit bagi para pelakunya.¹⁵

Menurut Grass Masson, seperti yang dikutip oleh David Berry, peran (*role*) didefinisikan sebagai seperangkat ekspektasi atau harapan yang ditujukan kepada individu yang menempati atau menduduki posisi sosial tertentu dalam suatu struktur.¹⁶ Menurut David Berry, ekspektasi atau harapan-harapan yang membentuk peran (*role*) merupakan cerminan atau padanan dari norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu

¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 215

¹⁵ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresco, 1998), h. 135

¹⁶ David Berry, *Pokok Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 175

masyarakat. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban individu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang secara sosial diharapkan dalam konteks profesinya dan berbagai aktivitas atau pekerjaan sosial lainnya.

Dalam perspektif psikologi sosial, peran (*role*) didefinisikan sebagai pola perilaku atau serangkaian tindakan yang secara normatif diharapkan oleh anggota kelompok lain dari seorang individu yang menduduki status atau posisi sosial tertentu di dalam struktur kelompok tersebut.¹⁷ Konsep Perangkat Peran, yang diperkenalkan oleh sosiolog Robert K. Merton, didefinisikan sebagai keseluruhan atau komplemen hubungan peran yang dimiliki oleh seseorang semata-mata karena menduduki status sosial tertentu. Dengan kata lain, Role Set merujuk pada berbagai peran yang berbeda yang terkait dengan satu status tunggal yang ditempati oleh seorang individu.¹⁸

Peran (*role*) dan status memiliki hubungan yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya merupakan konsep yang berbeda. Ketergantungan timbal balik ini menyiratkan bahwa seseorang memiliki peran karena ia menduduki status tertentu dalam masyarakat. Perspektif utama dari Teori Peran (*Role Theory*) adalah bahwa perilaku individu dibentuk dan ditentukan oleh peran-peran normatif yang telah ditetapkan dan diberikan oleh masyarakat untuk dipraktikkan oleh individu.¹⁹

Istilah "peran" (*role*) dalam ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi diadopsi dari teater, di mana seorang aktor diharapkan menunjukkan perilaku tertentu sesuai dengan tokoh yang diperankan. Biddle dan Thomas menganalogikan fenomena peran

¹⁷ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, h. 135

¹⁸ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 62-63

¹⁹ Tri Dayakisni dan Hudaniah, *Psikologi Sosial* (Malang: UMM Press, 2015), h. 16

sosial dengan pembawaan lakon oleh seorang aktor, menegaskan bahwa membawakan peran pada dasarnya adalah menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat; untuk membedakan secara rinci antara konsep dan perilaku terkait peran, Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam Teori Peran menjadi empat kategori utama yang berfokus pada perilaku, yaitu: ekspektasi peran, tuntutan peran, perilaku peran, dan penilaian peran.

1. *Expectation* (harapan)

Harapan peran merujuk pada ekspektasi kolektif atau pandangan umum dari masyarakat mengenai perilaku yang dianggap sesuai dan patut diperlihatkan oleh individu yang menduduki peran tertentu. Sebagai ilustrasi, dalam konteks organisasi, pemimpin perusahaan memiliki harapan agar bawahannya menunjukkan kinerja yang optimal dan berkontribusi secara efektif terhadap kemajuan korporasi.

2. *Norm* (norma)

Menurut Secord & Backman, "norma" adalah salah satu bentuk dari "harapan". Mereka mengidentifikasi jenis harapan ini sebagai harapan normatif, yang merujuk pada keharusan-keharusan yang terkait dengan suatu peran. Selanjutnya, Biddle & Thomas membagi harapan normatif ini menjadi dua kategori yaitu:

- a. Harapan yang bersifat terselubung adalah ekspektasi yang tetap melekat dan dipegang teguh dalam suatu peran, meskipun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit atau diucapkan. Ekspektasi yang tidak terucapkan ini, yang menjadi keharusan perilaku bagi pemegang peran misalnya, guru harus mendidik

muridnya, atau dokter harus mengupayakan penyembuhan pasiennya, inilah yang secara sosial disebut sebagai norma.

- b. Harapan yang terbuka merujuk pada ekspektasi yang dinyatakan secara eksplisit atau diucapkan. Jenis harapan ini, yang sering kali berbentuk instruksi atau permintaan langsung contohnya, seorang ayah yang meminta anaknya untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan rajin belajar, dinamakan tuntutan peran.

3. *Performance* (wujud perilaku)

Peran diwujudkan melalui perilaku aktual yang dilakukan oleh aktor, yang merupakan manifestasi nyata dan bukan sekadar ekspektasi atau norma. Sarbin mengklasifikasikan perwujudan peran ini berdasarkan intensitas keterlibatan aktor. Tingkat intensitas terendah terjadi ketika aktor menampilkan perilaku peran secara mekanistik dan otomatis saja, tanpa keterlibatan diri yang mendalam. Sebaliknya, intensitas tertinggi dicapai ketika aktor melibatkan seluruh kepribadiannya secara menyeluruh dalam perilaku peran yang sedang dijalankan.

4. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi)

Menurut Biddle dan Thomas, konsep penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) sulit dipisahkan ketika dihubungkan dengan peran, sebab keduanya berakar pada harapan normatif masyarakat atau individu lain. Berdasarkan norma-norma ini, orang lain membentuk kesan positif atau negatif terhadap perilaku peran yang ditampilkan. Kesan positif atau negatif inilah yang disebut sebagai penilaian peran. Sementara itu, sanksi berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan nilai positif yang sudah ada, atau sebaliknya, untuk

mendorong perubahan dalam perwujudan peran yang semula dinilai negatif agar menjadi positif.

Makna kata peran (*role*) dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan secara historis, konsep ini diadopsi dari dunia drama atau teater di era Yunani Kuno atau Romawi, merujuk pada karakterisasi yang diwujudkan seorang aktor dalam pementasan dalam konotasi ilmu sosial, peran didefinisikan sebagai fungsi atau tindakan yang dilakukan individu karena menduduki suatu posisi dalam struktur sosial; sementara secara operasional, peran diartikan sebagai batasan-batasan perilaku yang dirancang oleh pihak lain yang berinteraksi, guna memenuhi kebutuhan koordinasi dalam suatu penampilan atau interaksi sosial.²⁰

A. Teori Peran Menurut Para Ahli

1. Menurut Soekanto, perana merupakan sisi dinamis dari suatu status atau kedudukan. Ketika seseorang mengaktualisasikan hak dan kewajiban yang melekat pada statusnya, maka ia telah menjalankan sebuah peranan. Meski dalam ranah teoretis ilmu pengetahuan keduanya sering dibedakan, pada realitasnya kedudukan dan peranan bersifat interdependen saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²¹
2. Menurut Robert K. Merton, peranan merupakan pola perilaku yang diantisipasi oleh masyarakat dari individu pemilik status tertentu. Kumpulan dari peranan-peranan ini membentuk apa yang disebut sebagai perangkat peran, yaitu seluruh

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 110

²¹ Soerjono Soeknato, *Sosiologi Suatu Pengantar. edisi baru.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 212
– 213

jaringan hubungan sosial yang melekat pada diri seseorang akibat status sosial spesifik yang disandangnya.²²

3. Berdasarkan pandangan Abu Ahmadi, peranan merupakan sekumpulan ekspektasi masyarakat terhadap bagaimana seorang individu seharusnya bersikap dan bertindak dalam kondisi tertentu. Cara bertindak ini disesuaikan dengan status serta fungsi sosial yang melekat pada diri individu tersebut.²³
4. Dougherty dan Pritchard menjelaskan bahwa teori peran berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis perilaku dalam konteks organisasi. Dalam pandangan mereka, fokus utama dari peran bukanlah sekadar tindakan atau perilaku individu secara umum, melainkan pada pola penciptaan hasil kerja atau produk yang dihasilkan.²⁴
5. Menurut Riyadi, peran didefinisikan sebagai sebuah orientasi atau konsep yang lahir dari posisi sosial seseorang di tengah masyarakat. Hal ini bersumber pada diri individu serta dorongan atau alasan tertentu untuk merealisasikan tindakan yang diharapkan.²⁵

Eksistensi peran melibatkan dua bentuk ekspektasi yang saling berkaitan: harapan masyarakat terhadap pemegang peran, serta harapan pemegang peran itu sendiri terhadap masyarakatnya. Tujuan utama dari peran adalah mengikat individu agar interaksinya dengan lingkungan sekitar senantiasa berpedoman pada nilai-nilai sosial yang disepakati bersama. Apabila timbal balik harapan ini gagal dipenuhi, maka akan memicu terjadinya kesenjangan hubungan di antara kedua belah pihak.

²² *Ibid.*, h. 67

²³ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 50

²⁴ Bauer Dan Jeffrey C. *Role Ambiguity And Role Clarity*. (Clermont: *A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States 2003*), h. 143

²⁵ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3

Ditinjau dari aspek implementasinya, peran sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Peran yang diharapkan (*expected roles*) merujuk pada standar ideal pelaksanaan suatu peran berdasarkan ekspektasi masyarakat. Jenis peran ini bersifat mutlak serta harus dijalankan secara presisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya kompromi. Bentuk nyata dari peran ini dapat dilihat pada profesi hakim atau protokoler diplomatik.
2. Peran yang disesuaikan (*actual roles*) merujuk pada manifestasi riil atau bagaimana suatu peran diimplementasikan secara nyata di lapangan. Pelaksanaan peran ini bersifat lebih fleksibel karena dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi tertentu. Meskipun terkadang penerapannya tidak sepenuhnya selaras dengan keadaan lokal, masyarakat cenderung memaklumi kekurangan yang muncul sebagai suatu hal yang wajar.
3. Peran dapat dikategorikan menjadi peran bawaan dan peran, yang masing-masing lahir dari status sosial yang sejenis. Peran bawaan merupakan peran yang didapatkan oleh individu secara otomatis tanpa memerlukan usaha atau pencapaian khusus. Kendati demikian, dalam beberapa kasus tertentu, peran bawaan ini secara tidak langsung masih melibatkan unsur pilihan atau komitmen pribadi, seperti halnya peran sebagai ayah atau ibu. Peran pilihan merupakan jenis peran atau pekerjaan yang hanya bisa didapatkan melalui usaha aktif dari individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, seseorang dituntut untuk menentukan sendiri arah peran yang ingin diambil. Sekalipun pilihan tersebut sudah selaras dengan bakat alaminya, individu tersebut tetap harus berjuang dan

melatih diri agar dapat menguasai peran tersebut melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan.

4. Tipologi peran juga dapat dibedakan menjadi peran kunci dan peran tambahan.

Peran kunci ini lahir dari status utama atau dominan yang disandang oleh seseorang. Dalam bahasa sehari-hari, status dan peran kunci sering diartikan sebagai posisi yang "penting". Namun secara sosiologis, sesuatu yang penting tidak selalu menjadi status kunci. Kedudukan kunci didefinisikan sebagai posisi yang sangat dominan hingga mampu mengungguli kedudukan lainnya. Jika ditinjau dari sisi personal, status kunci ini merupakan posisi yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap pembentukan karakter kepribadian, baik secara lahiriah maupun batiniah, bagi individu yang bersangkutan.²⁶

Konsep peran dapat ditinjau melalui beberapa dimensi utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peran sebagai instrumen kebijakan. Perspektif ini memandang peran sebagai bentuk manifestasi dari sebuah kebijaksanaan yang dinilai tepat, ideal, dan sudah seharusnya diimplementasikan dalam praktik di lapangan.
2. Peran sebagai sebuah strategi. Perspektif ini mendasarkan pandangannya bahwa peran merupakan suatu instrumen atau strategi taktis yang sengaja dijalankan demi menghimpun dan memobilisasi dukungan dari masyarakat luas.
3. Peran sebagai instrumen komunikasi. Dalam dimensi ini, peran difungsikan sebagai alat komunikasi untuk menjaring masukan dan

²⁶ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 68-70

informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini berakar pada prinsip bahwa pemerintah dibentuk untuk melayani publik, sehingga aspirasi serta preferensi dari masyarakat menjadi input yang sangat berharga dalam melahirkan kebijakan yang responsif dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Peran sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Dalam dimensi ini, peran difungsikan sebagai mekanisme untuk meminimalisasi atau meredakan konflik melalui upaya pencapaian konsensus atas berbagai perbedaan pendapat. Asumsi dasar yang melandasi pandangan ini adalah bahwa proses pertukaran pikiran dan gagasan dapat memperkuat pemahaman serta toleransi, sekaligus mengikis rasa ketidakpercayaan dan ambiguitas di antara pihak yang terlibat.²⁷

Setiap individu menyandang peranan tersendiri di dalam kehidupannya yang selaras dengan tatanan lingkungan sosial tempat ia berada. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran memiliki daya pengaruh dalam mengarahkan tindakan seseorang. Melalui peranan yang lahir dari status atau kedudukan sosial tersebut, perilaku individu maupun masyarakat luas dapat ditentukan, diarahkan, dan dikendalikan secara teratur.

Teori peran menitikberatkan analisisnya pada kewajiban tindakan individu yang standarnya bersumber dari ekspektasi dalam norma atau aturan sosial. Dalam kerangka teori ini, peranan seseorang tidak sekadar dibentuk oleh perilaku konkret, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek internal seperti kepercayaan dan sikap. Oleh karena itu, pergeseran peran akan berdampak langsung pada perubahan sikap serta memengaruhi

²⁷ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta: Walhi, 2003)

nilai-nilai personal yang berkontribusi pada perkembangan kepribadian individu. Sebagai dimensi dinamis dari sebuah status, pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang selaras dengan posisi sosial seseorang menjadi penanda bahwa ia telah mengaktualisasikan perannya dengan baik.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah perwujudan konkret dari hak dan tanggung jawab kontraktual sosial suatu aktor baik individu maupun institusi yang perilakunya dibentuk oleh tuntutan normatif lingkungan sekitarnya. Peran tidak sekadar bersandar pada deskripsi pekerjaan formal, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai internal dan tuntutan eksternal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peran dipandang sebagai instrumen strategis sekaligus komunikasi yang dinamis untuk melihat bagaimana sebuah lembaga merealisasikan tindakan ideal yang diharapkan publik di tengah tatanan nilai masyarakat yang spesifik.

B. Syarat-syarat peran

1. Peran mencakup sekumpulan norma yang melekat pada posisi atau kedudukan individu di tengah masyarakat. Dalam dimensi ini, peranan dipandang sebagai tatanan aturan baku yang berfungsi sebagai pemandu atau penuntun bagi tindakan individu dalam interaksi sosial kemasyarakatan.²⁸
2. Peran dipahami sebagai konsep perilaku yang diaktualisasikan oleh individu di dalam sistem organisasi masyarakat. Perilaku individual tersebut memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam membentuk, menjaga, dan memelihara stabilitas struktur sosial yang ada.

²⁸ Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 100

2.2.2 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

Komisi penyiaran Indonesia Aceh merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran di aceh. kpi aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dan kewajibannya, diawasi oleh DPRA dan pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPI Aceh sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan Penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI Aceh mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program Siaran
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku Penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Aceh, Lembaga Penyiaran, dan masyarakat, dan
- f. membangun ekosistem Penyiaran di Aceh.²⁹

Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) adalah sebagai berikut:

²⁹ Aceh, “Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.”

a. Visi

Visi KPI Aceh adalah menjadi KPI yang profesional demi terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang islami, sehat, berkeadilan, dan bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Visi ini mencerminkan komitmen KPI Aceh untuk menciptakan lingkungan penyiaran yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Aceh.

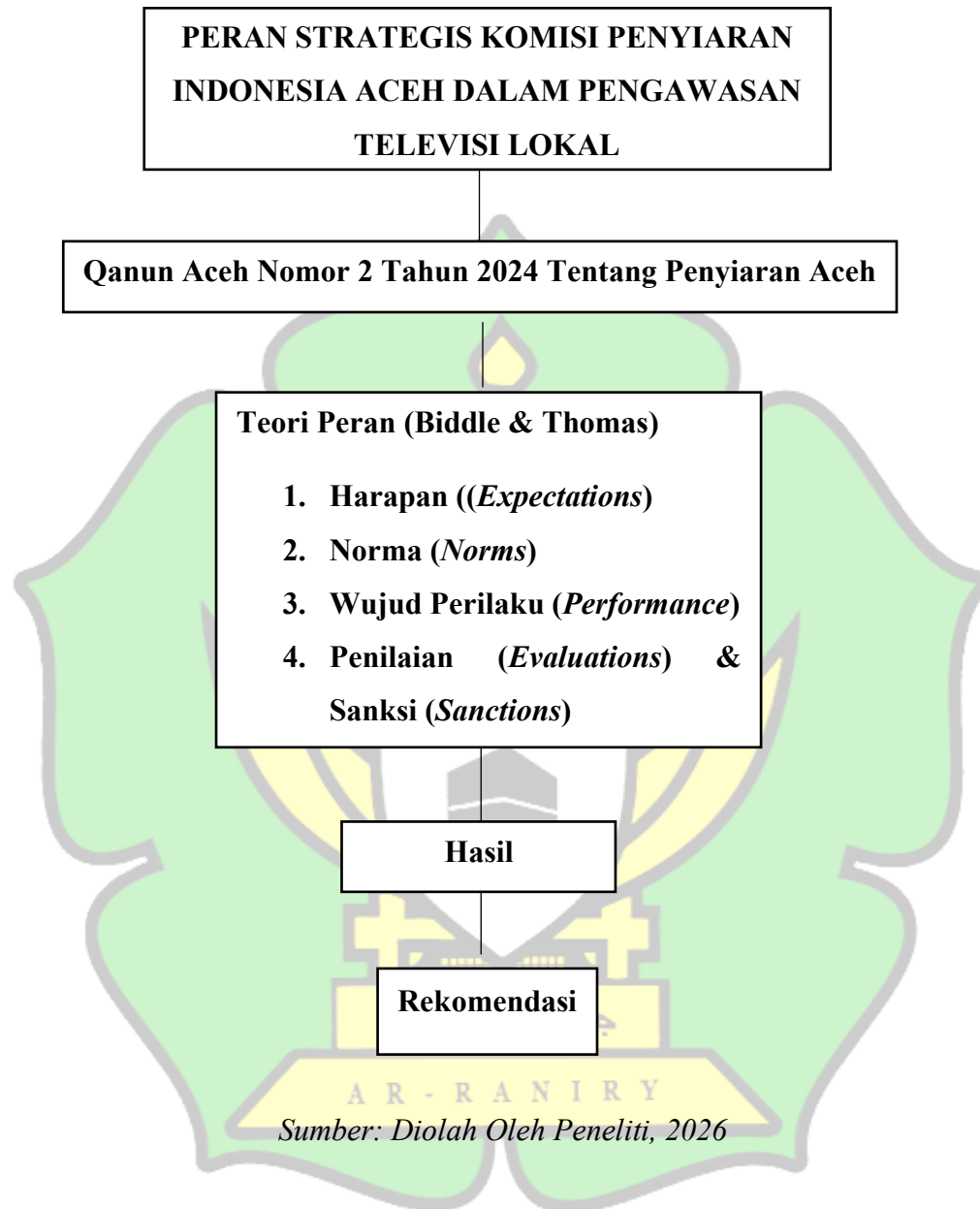
b. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia KPIA yang profesional dan kuat sebagai representasi dari perwakilan masyarakat dalam bidang penyiaran melalui kerja sama dengan pemerintah dan stakeholders
- b. Mendorong terwujudnya lembaga penyiaran Aceh yang islami, sehat, inklusif dan berdaya saing melalui penguatan sumber daya manusia bidang penyiaran dan penguasaan teknologi informasi,
- c. Melakukan pengawasan isi siaran secara tepat dan terukur dengan memberdayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta mendorong pengawasan partisipatif dan kritis dari semua pihak.
- d. Mengembangkan regulasi dan kebijakan, membangun dan memelihara tatanan informasi yang merata, seimbang dan berkeadilan untuk menjamin masyarakat menerima isi siaran yang layak dan benar serta melindungi kepentingan kelompok rentan.
- e. Membangun sinergisitas dengan KPI Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga dan unsur masyarakat untuk mendorong sistem penyiaran yang berkualitas dan bermartabat

- f. Mendorong lembaga penyiaran untuk mengembangkan isi siaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kekhususan Aceh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.



2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada deskriptif dan analisis. Dalam konteks ini, deskriptif berarti menggambarkan dan menjelaskan peristiwa, fenomena, serta situasi sosial yang sedang diteliti. Sementara itu, analisis mencakup pemaknaan, interpretasi, dan perbandingan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan narasi atau kata-kata untuk menjelaskan dan menggambarkan makna dari berbagai fenomena, gejala, dan konteks sosial yang spesifik.³⁰

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada deskripsi dan analisis untuk menggambarkan serta menjelaskan peristiwa, fenomena, serta situasi sosial mengenai peran strategis KPIA secara mendalam. Sifat deskriptif bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sementara aspek analitis digunakan untuk memberikan pemaknaan dan interpretasi terhadap strategi pengawasan isi siaran dalam menghadapi dualitas regulasi antara P3SPS Nasional dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa studi kebijakan

³⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2897–98, <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

publik memerlukan analisis yang tidak hanya memaparkan data, tetapi juga membedah hambatan operasional serta efektivitas implementasi regulasi di lapangan. Dengan metode ini, peneliti dapat menangkap realitas kompleks mengenai keterbatasan sumber daya kelembagaan yang mempengaruhi fungsi KPIA sebagai detektor dan selektor isi siaran secara holistik.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area di mana peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA), yang merupakan regulator penyiaran di wilayah Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena KPIA adalah lembaga utama yang memiliki peran ganda sebagai regulator penyiaran nasional dan penjaga norma Syariat Islam lokal yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

3.4. Informan Penelitian

Informan didefinisikan sebagai individu yang memberikan informasi. Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan dan data relevan kepada peneliti mengenai Peran Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Pengawasan Televisi Lokal.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jumlah
1	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)	1 Orang
2	Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPIA	1 Orang
3	Staf Ahli/Staf Sekretariat Bidang Pengawasan KPIA	1 Orang
4	Pimpinan/Perwakilan Manajemen Televisi Lokal di Aceh	2 Orang
5	Pakar/Akademisi (Bidang Komunikasi Penyiaran atau Syariat Islam)	1 Orang
6	Perwakilan Masyarakat	2 Orang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Obsevasi

Observasi merupakan pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitiannya. Dalam hal ini,

peneliti melakukan secara langsung terkait peran strategis komisi penyiaran indonesia aceh dalam pengawasan televisi lokal.

2. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian interaksi dengan informan mengenai isu penelitian. Dengan menggunakan teknik wawancara yang melibatkan tanya jawab secara langsung dan tatap muka, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih konkret. Wawancara ini dilakukan dengan metode semi terstruktur, di mana pertanyaan diajukan secara fleksibel dan bersifat terbuka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebagai data pendukung untuk kegiatan observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seseorang. Dokumentasi dalam bentuk tulisan mencakup biografi, sejarah hidup, catatan harian, dan sejenisnya. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar dapat berupa foto, sketsa, gambar hidup, dan sejenisnya. Selain itu, dokumentasi juga bisa berupa karya seperti gambar, patung, film, dan lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah informasi dalam bentuk soft file yang dipublikasikan di website atau media sosial.

3.6 Sumber Data

Sumber data didefinisikan sebagai entitas dari mana data diperoleh, yang dapat mencakup individu yang berperan sebagai informan melalui wawancara dan observasi, maupun benda atau tempat di mana peneliti melakukan pengamatan atau studi dokumentasi guna mendapatkan informasi spesifik yang relevan dengan fokus

masalah penelitian. Sumber data ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.³¹

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Informasi ini sering disebut sebagai data tangan pertama atau informasi yang didapatkan secara langsung mengenai objek penelitian. Dalam Penelitian ini data primer di ambil dari informan kunci yang tercantum dalam tabel informan penelitian, melalui teknik observasi dan wawancara semi-terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh dari pihak lain, bukan secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber literatur, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, serta regulasi dan literatur terkait langsung dengan program penyiaran di Indonesia. Seluruh informasi yang telah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan metode yang ditetapkan untuk menghasilkan temuan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan prosedur sistematis untuk mengorganisasi data agar dapat dipahami dan disederhanakan, dengan tujuan utama memfasilitasi proses pembacaan dan interpretasi. Menurut Moleong, analisis data melibatkan penataan dan

³¹ Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), h. 65

pengelompokan data ke dalam pola, kategori, serta unit deskripsi dasar, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan merumuskan hipotesis kerja yang berbasis empiris. Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga metode yang digunakan dalam teknik analisis data, yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses krusial yang meliputi seleksi, pemilihan, penyederhanaan, dan pengubahan data yang bersumber dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, atau data empiris lain yang telah tersedia.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data didefinisikan sebagai langkah pengorganisasian informasi yang bertujuan untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang relevan. Proses penyajian ini dapat diwujudkan melalui beragam bentuk, termasuk deskripsi naratif singkat, diagram, penggambaran hubungan antar kategori, serta metode visualisasi data sejenis lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah krusial dalam penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus selaras dengan fokus, tujuan, dan temuan yang diperoleh dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini berfungsi sebagai ringkasan dan pendapat akhir yang diperoleh dari langkah-langkah analisis sebelumnya, serta merupakan keputusan yang didapatkan melalui metode berpikir induktif atau deduktif.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 30 hari, yaitu mulai tanggal 1 Januari – 7 Mei 2026. Pada tahap awal, kegiatan penelitian dimulai dengan persiapan dan pengurusan izin penelitian, melakukan observasi awal untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi operasional dan pengawasan di Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) serta kondisi konten televisi lokal yang menjadi objek pengawasan. Selanjutnya adalah wawancara dengan informan utama, seperti Ketua KPIA dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, untuk memahami kebijakan dan strategi inti dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Setelah itu, melanjutkan wawancara dengan Staf Bidang Pengawasan KPIA, Pimpinan/Perwakilan Manajemen Televisi Lokal, Pakar/Akademisi, dan Perwakilan Masyarakat untuk memperoleh data lapangan, mengumpulkan data sekunder melalui dokumen, arsip, dan laporan dari dinas serta regulasi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan direduksi. Selanjutnya menyusun laporan hasil penelitian.

3.9. Sistematika Penulisan

Guna memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai seluruh cakupan penelitian ini, penulis menyusun dan mengklasifikasikan sistematika pembahasan tugas akhir ini secara sistematis ke dalam tiga bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang membahas urgensi pengawasan TV lokal oleh KPIA berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana peran pengawasan KPIA di tengah dualitas regulasi dan apa saja hambatan yang dihadapi. Tujuan dan manfaat penelitian diarahkan untuk menjawab kedua persoalan tersebut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mengulas penelitian terdahulu untuk menemukan kebaruan riset. Landasan teori menggunakan Teori Peran Biddle & Thomas (ekspektasi, norma, perilaku, penilaian, dan sanksi) untuk membedah fungsi KPIA. Bab ini diakhiri dengan kerangka berpikir alur penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di Kantor KPIA Banda Aceh. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara dengan komisioner serta pihak TV lokal, observasi ruang pemantauan, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil temuan lapangan mengenai implementasi peran KPIA dalam mengawasi TV lokal (Aceh TV dan TVRI) menggunakan dimensi Teori Peran. Pembahasan berfokus pada hambatan internal lembaga, kendala penegakan sanksi qanun, serta perumusan model pengawasan di era digital.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan ringkas yang menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas peran KPIA dan kendala di lapangan. Ditutup dengan saran strategis yang ditujukan kepada KPIA, pemerintah daerah, dan lembaga penyiaran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dibentuk pada tahun 2013 sebagai wujud KPID di tingkat provinsi yang regulasinya mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga independen ini terdiri dari tujuh komisioner yang diaring melalui seleksi DPR Aceh, dengan pola koordinasi yang tetap terhubung ke KPI Pusat di Jakarta. Mengemban amanah sebagai wakil masyarakat di sektor penyiaran, KPI Aceh memegang tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh aktivitas penyiaran di Aceh menghormati kearifan lokal dan mematuhi syariat Islam.

Kewenangan KPI Aceh dalam meregulasi dunia penyiaran diperkuat oleh status otonomi khusus provinsi tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), yang menjadi payung hukum utama bagi pelaksanaan kekhususan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, KPI Aceh secara sah bertindak sebagai lembaga yang memegang peran dan tanggung jawab penuh dalam mengatur serta mengawasi jalannya penyiaran di wilayah Aceh.³²

Selain memiliki fungsi sebagai regulator penyiaran, KPI Aceh juga berperan sebagai representasi masyarakat dalam menjaga kualitas

³² <https://kpia.acehprov.go.id/>

penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Aceh. Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, seimbang, berkualitas, serta tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, KPI Aceh senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagai dasar hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Aceh.

Sebagai lembaga independen, KPI Aceh memiliki fungsi yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran isi siaran, tetapi juga melaksanakan upaya pembinaan kepada lembaga penyiaran melalui kegiatan sosialisasi regulasi, literasi media, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya sistem penyiaran yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab sehingga lembaga penyiaran mampu menghasilkan program siaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, KPI Aceh memiliki kewenangan melakukan pemantauan terhadap isi siaran televisi dan radio, menerima serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran penyiaran, serta memberikan rekomendasi maupun sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kewenangan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan penyiaran yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga tetap memperhatikan

karakteristik daerah Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan kearifan lokal.

Untuk memahami bagaimana alur dan susunan organisasi di dalam tubuh lembaga ini, berikut adalah bagan struktur Komisioner KPI Aceh masa bakti 2024–2027.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPI Aceh disusun berdasarkan pembagian tugas dan fungsi masing-masing komisioner sehingga pelaksanaan pengawasan penyiaran dapat berjalan secara efektif. Organisasi KPI Aceh dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kegiatan kelembagaan serta menjalin hubungan kerja dengan KPI Pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, dan berbagai lembaga terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua serta para Koordinator Bidang yang masing-masing membawahi bidang Pengawasan Isi Siaran, Kelembagaan, Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran, Pengawasan Perizinan, dan bidang lainnya sesuai pembagian tugas komisioner. Setiap bidang memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling terintegrasi dalam mewujudkan sistem pengawasan penyiaran yang efektif.

Selain komisioner, KPI Aceh juga didukung oleh Sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, dokumentasi, serta membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan sehari-hari. Keberadaan sekretariat menjadi unsur pendukung yang sangat penting karena membantu kelancaran pelaksanaan tugas komisioner baik dalam kegiatan monitoring siaran maupun tindak lanjut laporan masyarakat. Melalui pembagian

tugas tersebut, koordinasi antarbidang dapat berjalan secara sistematis sehingga setiap laporan pelanggaran penyiaran dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber: Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

4.1.3 Visi dan Misi

A. Visi

Visi KPI Aceh adalah menjadi KPI yang profesional demi terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang islami, sehat, berkeadilan, dan bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Visi ini mencerminkan komitmen KPI Aceh untuk menciptakan lingkungan penyiaran yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Aceh.

B. Misi

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia KPJA yang profesional dan kuat sebagai representasi dari perwakilan

masyarakat dalam bidang penyiaran melalui kerja sama dengan pemerintah dan stakeholders.

- b. Mendorong terwujudnya lembaga penyiaran Aceh yang islami, sehat, inklusif dan berdaya saing melalui penguatan sumber daya manusia bidang penyiaran dan penguasaan teknologi informasi,
- c. Melakukan pengawasan isi siaran secara tepat dan terukur dengan memberdayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta mendorong pengawasan partisipatif dan kritis dari semua pihak.
- d. Mengembangkan regulasi dan kebijakan, membangun dan memelihara tatanan informasi yang merata, seimbang dan berkeadilan untuk menjamin masyarakat menerima isi siaran yang layak dan benar serta melindungi kepentingan kelompok rentan.
- e. Membangun sinergisitas dengan KPI Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga dan unsur masyarakat untuk mendorong sistem penyiaran yang berkualitas dan bermartabat
- f. Mendorong lembaga penyiaran untuk mengembangkan isi siaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kekhususan Aceh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam Melakukan Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal

Pelaksanaan pengawasan terhadap isi siaran televisi merupakan salah satu fungsi fundamental Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI Aceh) sebagai lembaga negara independen yang diberikan kewenangan untuk mengatur serta

mengawasi penyelenggaraan penyiaran di wilayah Aceh. Fungsi pengawasan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan sistem penyiaran yang mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, berkualitas, edukatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Provinsi Aceh, pelaksanaan fungsi tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), KPI Aceh juga berkewajiban memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang mengakomodasi nilai-nilai Syariat Islam serta kearifan lokal masyarakat Aceh.

Dalam perspektif administrasi publik, pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pengawasan terhadap isi siaran, tetapi juga sebagai proses penyelenggaraan fungsi publik yang membutuhkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kewenangan, koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan. KPIA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan penyiaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan penyiaran dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat dan karakteristik kekhususan Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaan peran KPIA dalam penelitian ini juga dilihat dari kemampuan kelembagaan dalam menerjemahkan mandat regulasi ke dalam tindakan pengawasan yang nyata.

Fokus tersebut menempatkan KPIA sebagai lokus utama penelitian karena seluruh proses pelaksanaan kebijakan, pengawasan, koordinasi, penanganan pengaduan, pembinaan, hingga pemberian rekomendasi berlangsung melalui kapasitas kelembagaan KPIA. Dengan demikian, efektivitas peran KPIA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pengawasan penyiaran. Hal ini menjadi penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa KPIA tetap melaksanakan fungsi pengawasan meskipun menghadapi keterbatasan jumlah personel, infrastruktur teknologi, serta anggaran pengawasan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kapasitas kelembagaan dengan kemampuan KPIA dalam menjalankan fungsi publiknya.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Peran (Role Theory) yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas sebagai landasan analisis. Teori ini memandang bahwa setiap individu maupun lembaga yang menempati suatu kedudukan dalam sistem sosial akan senantiasa dihadapkan pada seperangkat harapan, norma, pelaksanaan peran, penilaian, serta sanksi yang saling berkaitan dalam membentuk efektivitas suatu peran. Oleh karena itu, analisis terhadap peran KPI Aceh dalam penelitian ini tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan tugas secara administratif, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana harapan masyarakat terbentuk, norma dijadikan pedoman dalam bertindak, pelaksanaan kewenangan diwujudkan, penilaian

diberikan oleh para pemangku kepentingan, serta mekanisme sanksi diterapkan sebagai instrumen penegakan regulasi penyiaran.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, pembahasan mengenai peran KPI Aceh dalam penelitian ini dianalisis melalui lima indikator utama yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas, yaitu Expectation (Harapan), Norm (Norma), Performance (Pelaksanaan Peran), Evaluation (Penilaian), dan Sanction (Sanksi). Kelima indikator tersebut digunakan sebagai instrumen analisis untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana KPI Aceh melaksanakan fungsi pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian.

4.2.1.1 Harapan (*Expectation*)

Dalam perspektif Teori Peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas, expectation (harapan) merupakan seperangkat ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat terhadap individu maupun lembaga yang menduduki suatu kedudukan atau status tertentu. Harapan tersebut lahir sebagai konsekuensi dari adanya legitimasi sosial yang melekat pada suatu peran, sehingga setiap pemegang peran dituntut untuk menjalankan hak, kewajiban, fungsi, serta tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga tersebut. Dengan demikian, harapan tidak hanya dipahami sebagai keinginan masyarakat, tetapi juga sebagai standar ideal yang menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu peran.

Dalam konteks penyelenggaraan penyiaran di Aceh, indikator expectation digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk harapan yang

diberikan masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga penyiaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal. Harapan tersebut mencakup kemampuan KPI Aceh dalam menjamin terselenggaranya sistem penyiaran yang berkualitas, melindungi masyarakat dari konten yang bertentangan dengan norma hukum dan etika penyiaran, serta memastikan bahwa seluruh isi siaran tetap mencerminkan nilai-nilai Syariat Islam, budaya Aceh, dan kearifan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, diperoleh data empiris mengenai standar ekspektasi sosiologis masyarakat terhadap mutu tayangan televisi publik maupun swasta di Aceh:

*"Standar tayangan yang ideal di Aceh itu yang pertama harus mendidik, kedua moralitasnya bagus, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang agama. Apalagi kita daerah otonomi khusus yang menjunjung tinggi nilai syariat Islam."*³³

Ekspektasi sosiologis yang masif dari masyarakat ini pada akhirnya melahirkan tekanan struktural yang mewajibkan seluruh institusi penyiaran komersial di daerah untuk melakukan penyesuaian perilaku manajemen penyiaran mereka. Tuntutan penonton ini direspons secara adaptif oleh pengelola Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) lokal, salah satunya adalah Aceh TV. Pihak manajemen menyatakan komitmen kepatuhannya dalam menyusun struktur program acara agar tetap selaras dengan identitas lokal:

³³ Hasil Wawancara dengan Masyarakat 1, 11 Mei 2026

*"Konsepnya kami membuat sebuah program itu yang tidak menghilangkan miniatur Aceh-nya, kearifan lokalnya enggak hilang. Jadi kita buat sebuah program ini, kita memang angkat itu dari sektor adat dan budaya orang Aceh itu apa."*³⁴

Apabila data wawancara di atas dikaji lebih mendalam, tampak jelas bahwa ekspektasi publik bertindak sebagai instrumen determinan dalam pembentukan kebijakan media lokal. Peneliti melihat adanya sebuah relasi simbiotik sekaligus kontradiktif di sini. Di satu sisi, stasiun televisi swasta seperti Aceh TV digerakkan oleh logika kapitalisme media yang menuntut efisiensi biaya dan maksimalisasi keuntungan finansial. Namun, di sisi lain, kepatuhan mereka terhadap identitas sosiokultural Aceh yang diistilahkan sebagai "Miniatur Aceh" membuktikan bahwa kekuatan pasar (*market force*) berhasil ditundukkan oleh kekuatan moralitas publik (*public morality force*).

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya sensitivitas religius masyarakat Aceh turut memengaruhi pola penerimaan masyarakat terhadap isi siaran televisi. Tayangan yang dipandang tidak sesuai dengan norma agama cenderung memunculkan resistensi sosial berupa penolakan maupun sanksi sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, Aceh TV berupaya menghadirkan program-program yang mengangkat nilai-nilai adat dan budaya Aceh sebagai strategi untuk mempertahankan legitimasi sosial sekaligus memperkuat posisinya dalam industri penyiaran lokal. Dalam kondisi tersebut, KPI Aceh menjalankan peran strategis sebagai penghubung antara

³⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak Aceh TV, 21 April 2026

ekspektasi masyarakat dengan implementasi regulasi melalui fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran.

Kondisi empiris ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi, yang menyatakan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Peranan adalah sekumpulan ekspektasi masyarakat terhadap bagaimana seorang individu atau lembaga seharusnya bersikap, bertindak, dan memosisikan dirinya dalam kondisi sosial tertentu. Ketika masyarakat menaruh harapan besar agar tayangan di Aceh bermoral bagus dan mendidik, KPIA secara otomatis dituntut secara moral untuk menaikkan standar pengawasannya melampaui standar P3SPS nasional. Kegagalan dalam memenuhi ekspektasi ini akan berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap urgensi keberadaan lembaga KPIA di daerah otonomi khusus.

Jika dikaitkan dengan perspektif administrasi publik, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap KPIA menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewenangan formal, tetapi juga dituntut memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan publik. Ekspektasi masyarakat terhadap tayangan yang mendidik, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam pada dasarnya menjadi tuntutan pelayanan publik dalam bidang informasi dan penyiaran. Oleh sebab itu, semakin besar tuntutan masyarakat, semakin besar pula kebutuhan KPIA untuk memperkuat kapasitas internalnya, terutama kapasitas sumber daya manusia, teknologi monitoring, mekanisme pengaduan, dan koordinasi dengan lembaga penyiaran.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran KPIA terbentuk melalui hubungan timbal balik antara tuntutan masyarakat dan kemampuan organisasi dalam merespons tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, KPIA berfungsi sebagai institusi publik yang menerjemahkan ekspektasi sosial ke dalam kebijakan dan tindakan pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan KPIA dalam menjalankan perannya tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut, tetapi juga oleh sejauh mana kapasitas kelembagaan KPIA mampu mengubah tuntutan publik menjadi tindakan pengawasan yang terukur dan berkelanjutan.

4.2.1.2 Norma (*Norm*)

Menurut Biddle dan Thomas, norm (norma) merupakan seperangkat aturan, nilai, serta ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu peran. Norma berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku yang memberikan batasan mengenai tindakan yang dianggap sesuai maupun tidak sesuai dengan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga. Dalam teori peran, norma tidak hanya berbentuk aturan tertulis (*formal norms*), tetapi juga mencakup norma tidak tertulis (*informal norms*) yang berkembang dan diakui dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedua bentuk norma tersebut secara bersama-sama menjadi landasan bagi pelaksanaan suatu peran agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, indikator *norm* digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan normatif yang menjadi dasar bagi KPI Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal. Secara formal, pelaksanaan pengawasan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Sementara itu, secara substantif, pelaksanaan pengawasan juga dipengaruhi oleh norma agama, budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat Aceh.

Terkait dengan penegakan norma formal yang bersifat terbuka (*overt norms*), Ketua KPIA menjelaskan bagaimana posisi legalitas hukum otonomi khusus Aceh dikomunikasikan secara formal kepada institusi regulator di tingkat pusat:

*"Jadi secara khusus KPI Aceh memiliki wewenang melalui UUPA. Dalam pasal 153 menyebutkan bahwa Aceh berhak mengelola penyiaran di wilayahnya. Kita menyampaikan ke KPI Pusat bahwa Aceh memiliki undang-undang khusus dan harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Aceh."*³⁵

Dualitas norma hukum ini berimplikasi secara langsung pada munculnya muatan-muatan siaran lokal yang wajib ditayangkan di wilayah Aceh, meskipun hal tersebut tidak diatur secara mendetail di dalam regulasi penyiaran nasional. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPIA menguraikan aspek teknis penerapan norma formal lokal tersebut:

"Di regulasi nasional P3SPS tidak ada azan, yang ada azan hanya Maghrib. Kemudian di Aceh kita kembangkan karena kekhususan Aceh itu menjadi 5 waktu azan... kemudian ada Himne Aceh itu sudah disahkan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua KPI Aceh, 4 Maret 2026

*dengan Keputusan Gubernur. Jadi itu bagian dari tugas KPI Aceh untuk menyampaikan imbauan kepada lembaga penyiaran di Aceh."*³⁶

Di sisi lain, efektivitas penegakan norma-norma formal tersebut sangat bergantung pada bagaimana norma terselubung (*covert norms*) hidup dan dipraktikkan dalam aktivitas kerja harian oleh para aparaturnya. Karakteristik sosiokultural masyarakat Aceh yang religius secara otomatis membentuk etos kerja staf KPIA tanpa perlu didikte oleh instruksi tertulis yang kaku. Ketua KPIA menambahkan:

*"Staf ini bekerja di KPI Aceh mereka mengikuti keadaan karakteristik penyiaran yang ada di Aceh sesuai dengan sosial kultural masyarakat di Aceh, jadi mereka tidak perlu kita buat aturan harus apa, mereka mengikuti aja bagaimana norma-norma yang berlaku di Aceh."*³⁷

Selain penerapan norma melalui kewajiban penayangan azan lima waktu dan Himne Aceh, hasil penelitian juga menunjukkan adanya upaya untuk menerjemahkan kekhususan regulasi Aceh ke dalam strategi pengelolaan isi siaran pada sistem penyiaran berjejaring. Salah satu bentuknya adalah gagasan pengalihan siaran atau switching content terhadap program tertentu yang dinilai kurang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Aceh. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa norma dalam penyelenggaraan penyiaran tidak hanya berfungsi sebagai batasan terhadap isi siaran, tetapi juga menjadi dasar bagi lembaga penyiaran untuk melakukan penyesuaian konten sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan KPIA, 4 Maret 2026

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua KPI Aceh, 4 Maret 2026

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Tenaga Ahli perumus regulasi penyiaran daerah yang menjelaskan bahwa terdapat ruang untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga penyiaran agar pada waktu-waktu tertentu program yang dinilai kurang sesuai dapat digantikan dengan program lokal:

*"Kita kolaborasi minta mereka untuk jam-jam tertentu, siaran-siaran tertentu yang memang tidak positif... itu bisa di-switch dengan siaran lokal pada jam-jam tertentu itu. Artinya, supaya masyarakat kita itu tidak menonton siaran tersebut. Jadi sudah tergantikan dengan siaran lokal."*³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kekhususan penyiaran Aceh tidak semata-mata dilakukan melalui pemberian larangan terhadap isi siaran, tetapi juga melalui strategi penguatan alternatif konten lokal. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini memperlihatkan kemampuan institusi publik dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam bentuk tindakan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal. KPIA tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas yang bersifat represif, tetapi juga berperan dalam mendorong terciptanya alternatif penyiaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

Switching content dalam konteks tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran daerah. Keberadaannya menunjukkan bahwa desentralisasi dan kekhususan Aceh memberikan ruang bagi penguatan konten lokal di tengah dominasi sistem penyiaran berjangkauan. Dengan demikian, KPIA memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara norma nasional, regulasi kekhususan Aceh, dan kebutuhan masyarakat lokal.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Tenaga Ahli Qanun, 7 Mei 2026

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan KPIA tidak hanya berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia atau ketersediaan perangkat monitoring, tetapi juga mencakup kemampuan institusi dalam memahami regulasi, membangun koordinasi dengan lembaga penyiaran, serta menerjemahkan norma ke dalam strategi pengawasan yang dapat diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas KPIA perlu diarahkan tidak hanya pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga pada kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyiaran yang adaptif terhadap karakteristik lokal Aceh.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinkronisasi antara *overt norms* (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024) dengan *covert norms* berupa internalisasi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan tugas staf telah membentuk model pengawasan penyiaran yang bercorak organik dan kultural. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum formal, tetapi juga didukung oleh kesadaran normatif para pelaksana. Secara yuridis, kewajiban penayangan azan lima waktu dan Himne Aceh mencerminkan adanya kebijakan lokal yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat Aceh. Di sisi lain, apabila dalam sistem penyiaran nasional frekuensi siaran diposisikan sebagai sumber daya publik yang dikelola berdasarkan prinsip administratif, maka di Aceh fungsi tersebut mengalami perluasan makna melalui Pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga frekuensi penyiaran juga berfungsi sebagai media penguatan nilai-nilai keagamaan.

Lebih lanjut, keberadaan *covert norms* di kalangan staf internal KPIA bertindak sebagai bahan bakar penggerak birokrasi. Ketika sarana prasarana pemantauan terbatas, para staf tidak bersikap apatis karena dalam pandangan hidup (*worldview*) mereka, menjaga kualitas siaran televisi agar bersih dari konten maksiat dinilai sebagai bentuk jihad kebudayaan dan bernilai ibadah. Hal inilah yang mencegah terjadinya kemandekan fungsi pengawasan meskipun regulasi teknis operasional dari qanun terbaru belum sepenuhnya diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaan yang detail.

Secara teoretis, keterpaduan norma ini menguatkan pendapat dari Secord & Backman yang menyatakan bahwa norma adalah bentuk harapan normatif yang merujuk pada keharusan-keharusan sosiologis terkait dengan suatu peran. Hak otonomi khusus yang dimiliki Aceh tidak diposisikan sebagai pemisah dari NKRI, melainkan sebagai instrumen penguat (*reinforcement*) bagi peran KPIA untuk memperkaya khazanah konten lokal. Norma terbuka memberikan legalitas tindakan kekuasaan (*power of authority*), sedangkan norma terselubung menyediakan legitimasi moral (*moral legitimacy*) dalam setiap keputusan pengawasan yang diambil oleh komisioner KPIA.

4.2.1.3 Wujud Perilaku Peran (*Performance*)

Dalam Teori Peran Biddle dan Thomas, *performance* merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan suatu peran yang diwujudkan melalui tindakan, kebijakan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Indikator ini menitikberatkan pada bagaimana suatu peran diimplementasikan dalam praktik, bukan sekadar pada keberadaan aturan atau kewenangan secara

normatif. Dengan demikian, *performance* menjadi indikator yang menggambarkan tingkat konsistensi antara tugas yang diamanatkan oleh regulasi dengan pelaksanaan tugas tersebut dalam kondisi empiris.

Dalam konteks penelitian ini, indikator *performance* digunakan untuk menganalisis bentuk implementasi peran KPI Aceh dalam melaksanakan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal. Analisis difokuskan pada berbagai aktivitas kelembagaan, seperti pelaksanaan monitoring siaran, proses identifikasi dugaan pelanggaran, penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran, pemberian rekomendasi maupun teguran administratif, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan penyiaran di Aceh.

Berdasarkan pemaparan dari Bidang Pengawasan, wujud perilaku pemantauan di lapangan terpaksa dikelola menggunakan sistem skala prioritas akibat adanya keterbatasan infrastruktur teknologi dan jumlah personel. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPIA menjelaskan siasat operasional tersebut:

*"Kita melakukan zigzag, kalau misalnya minggu ini kita fokus ke radio, kalau televisi saya punya staf IT yang akan mengambil bahan pelanggaran. Kita berdayakan kemampuan yang ada agar jangan sampai tidak terawasi."*³⁹

Siasat operasional pengawasan tersebut dikonfirmasi lebih lanjut oleh jajaran Staf Pengawasan KPIA yang bertugas langsung di ruang pemantauan

³⁹ Hasil Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan KPIA, 4 Maret 2026

digital. Staf menjelaskan teknis pembagian waktu monitoring (*sampling*) secara sistematis:

“Kami menggunakan sistem shift terbatas dengan prioritas pada jam prime time (pagi dan malam). Tidak semua program dipantau penuh, tetapi dilakukan sampling pada kategori rawan seperti tayangan hiburan, talkshow, dan iklan.”⁴⁰



Gambar 4.2 Perangkat Pengawasan
Sumber: Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

Gambar 4.2 menunjukkan perangkat monitoring yang digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI Aceh) dalam melaksanakan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal. Perangkat tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung dalam melakukan pemantauan, perekaman, dan identifikasi terhadap isi siaran sebagai dasar pelaksanaan pengawasan serta evaluasi atas kepatuhan lembaga penyiaran terhadap ketentuan penyiaran yang berlaku.

Dari perspektif aktor lembaga penyiaran yang menjadi objek pengawasan, manifestasi perilaku taat aturan ditunjukkan secara konsisten oleh Lembaga

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Staff Pengawasan KPIA, 4 Maret 2026

Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Aceh. Guna memenuhi kuota porsi program lokal yang diwajibkan oleh regulasi, TVRI Aceh menyusun jadwal acara mandiri dengan durasi yang ketat:

“TVRI Aceh ini termasuk tipe A. Kita bersiaran selama delapan jam, mulai dari jam delapan pagi sampai jam lima sore. Sisanya kita relai lagi ke pusat. Jadi dalam 24 jam itu, TVRI Aceh dikasih slot delapan jam untuk diisi konten lokal.”⁴¹

JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	JAM
08.00 - 09.00	1	2	3	4	5	6	7	08.00 - 09.00
09.00 - 10.00	8	9	10	11	12	13	14	09.00 - 10.00
10.00 - 11.00	15	16	17	18	19	20	21	10.00 - 11.00
11.00 - 12.00	22	23	24	25	26	27	28	11.00 - 12.00
12.00 - 13.00	29	30	31	1	2	3	4	12.00 - 13.00
13.00 - 14.00	5	6	7	8	9	10	11	13.00 - 14.00
14.00 - 15.00	12	13	14	15	16	17	18	14.00 - 15.00
15.00 - 16.00	19	20	21	22	23	24	25	15.00 - 16.00
16.00 - 17.00	26	27	28	29	30	31	1	16.00 - 17.00

Gambar 4.3 Pola Acara Siaran
Sumber: Oleh TVRI Stasiun Aceh

Gambar 4.3 memperlihatkan pola acara siaran yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program televisi lokal. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai jadwal dan jenis program siaran sehingga menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh KPI Aceh dalam melakukan pemantauan, pencocokan jadwal tayang, serta evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan siaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Pihak Stasiun TVRI Aceh, 29 April 2026

Kepatuhan perilaku dari TVRI Stasiun Aceh ini juga diwujudkan melalui pengintegrasian simbol-simbol identitas daerah Aceh ke dalam pola acara pembuka siaran mereka:

“Mulai dari jam delapan pagi ada Indonesia Raya, sampai Himne Aceh itu jam sepuluh. Banyak acara kita, ada program 'Apa Kata Mereka', 'Meut Chai', dan lain sebagainya.”⁴²

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penerapan diskresi operasional melalui strategi *pengawasan zigzag* serta metode pemantauan berbasis *sampling* pada jam-jam utama menunjukkan adanya bentuk adaptasi kelembagaan yang bersifat strategis terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KPI Aceh. Secara normatif, pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran idealnya dilaksanakan secara berkesinambungan selama 24 jam untuk memastikan seluruh isi siaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah dalam pengadaan perangkat pemantauan otomatis menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan disesuaikan melalui pendekatan yang lebih efektif dan efisien. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan peran (*performance*) KPI Aceh tidak lagi bertumpu pada pola pengawasan yang bersifat mekanistik, melainkan berkembang menjadi model pengawasan yang adaptif dan berbasis prioritas. Optimalisasi peran staf teknologi informasi dalam melakukan perekaman digital terhadap program-program yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran yang tinggi, seperti *talkshow* politik maupun iklan niaga, menunjukkan bahwa keterbatasan sumber

⁴² Hasil Wawancara dengan Pihak Stasiun TVRI Aceh, 29 April 2026

daya tidak mengurangi pelaksanaan fungsi pengawasan, tetapi justru mendorong lahirnya strategi operasional yang lebih efisien dan terarah.

Di sisi lain, kepatuhan mutlak yang ditunjukkan oleh TVRI Stasiun Aceh melalui penyediaan slot siaran lokal selama 8 jam merupakan dampak langsung dari efektivitas *performance* pengawasan KPIA. Penayangan program-program berbasis bahasa dan budaya daerah seperti "*Meut Chai*" (seni tutur Aceh) dan kewajiban memutar Himne Aceh membuktikan bahwa instrumen pengawasan mampu memaksa media publik milik negara untuk tunduk pada tatanan lokalitas. TVRI Aceh berhasil mentransformasikan dirinya dari sekadar corong informasi nasional menjadi cermin kebudayaan masyarakat Aceh.

Konsep tindakan operasional ini selaras dengan pemikiran sosiologis Riyadi, yang mendefinisikan peran sebagai sebuah orientasi atau konsep yang lahir dari posisi sosial seseorang atau instansi di tengah masyarakat demi merealisasikan tindakan aktual yang diharapkan publik. KPIA berhasil menerjemahkan orientasi tersebut dengan menjaga ritme pengawasan tetap konsisten di lapangan. Ketika lembaga penyiaran menyadari bahwa pengawas terus melakukan pemantauan berkala (meskipun dengan sistem zigzag), mereka akan selalu berada dalam kondisi siaga regulasi (*regulatory alertness*), yang meminimalkan niat untuk menayangkan konten yang melanggar syariat Islam.

4.2.2 Faktor Tantangan Kelembagaan dan Operasional dalam Optimalisasi Peran KPIA

Selain mengemban fungsi pengawasan terhadap konten siaran televisi lokal yang telah dipaparkan sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI Aceh) dihadapkan pada serangkaian hambatan yang memengaruhi efisiensi dan optimalisasi kinerja kelembagaan. Dinamika tantangan tersebut mencakup

dimensi internal organisasi termasuk keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, kekosongan fiskal (anggaran), serta ketidakcukupan infrastruktur operasional. Di samping itu, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh determinan eksternal yang tereskalasi seiring transformasi lanskap penyiaran. Disrupsi teknologi informasi, meningkatnya kompleksitas ekosistem media, serta rendahnya literasi publik mengenai batasan yurisdiksi dan kewenangan KPI Aceh menjadi faktor simultan yang mereduksi efektivitas implementasi fungsi pengawasan lembaga tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif administrasi publik, berbagai hambatan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya persoalan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Kapasitas kelembagaan dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam menyediakan sumber daya manusia yang memadai, mengelola anggaran, menyediakan sarana dan prasarana, memanfaatkan teknologi, membangun koordinasi, serta mengembangkan mekanisme pelayanan dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks KPIA, keterbatasan pada beberapa aspek tersebut tidak secara langsung menghentikan pelaksanaan pengawasan, tetapi memengaruhi luas, intensitas, dan kualitas pengawasan yang dapat dilakukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas tersebut terlihat terutama dalam kegiatan monitoring. Jumlah personel dan perangkat teknologi yang terbatas menyebabkan KPIA tidak dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh isi siaran secara penuh selama 24 jam. Kondisi tersebut mendorong penggunaan strategi prioritas melalui sistem pengawasan zigzag, pembagian waktu monitoring, serta pemanfaatan staf teknologi informasi untuk

merekam program yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran lebih tinggi. Strategi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas organisasi KPIA dalam kondisi terbatas tetap mampu menghasilkan tindakan adaptif, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, tantangan KPIA tidak hanya dapat dipahami sebagai kekurangan teknis, tetapi sebagai persoalan kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi publik. Semakin kompleks lingkungan penyiaran, semakin besar pula kebutuhan terhadap kapasitas organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas KPIA menjadi penting agar strategi pengawasan yang selama ini bersifat adaptif karena keterbatasan dapat berkembang menjadi sistem pengawasan yang lebih terencana, terukur, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.

4.2.2.1 Penilaian Peran (*Evaluation*) dan Hambatan Lapangan

Evaluation (penilaian) merupakan salah satu komponen penting dalam Teori Peran Biddle dan Thomas yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu peran berdasarkan harapan dan norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian tersebut dilakukan oleh lingkungan sosial terhadap individu maupun lembaga yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Melalui proses evaluasi, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan suatu peran telah memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, serta sejauh mana tujuan yang mendasari pembentukan suatu lembaga berhasil diwujudkan dalam praktik.

Dalam penelitian ini, indikator evaluation digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk penilaian yang diberikan oleh masyarakat, lembaga penyiaran, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait terhadap kinerja KPI Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan isi siaran televisi lokal. Penilaian tersebut mencakup efektivitas pelaksanaan monitoring, kualitas pelayanan terhadap pengaduan masyarakat, konsistensi penerapan regulasi penyiaran, serta kemampuan KPI Aceh dalam menjaga kualitas isi siaran sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Aceh.

Staf Pengawasan KPIA memberikan penilaian objektif mengenai rendahnya kualitas pengaduan partisipatif yang masuk dari publik:

“Keterlibatan masyarakat cukup baik, namun laporan sering tidak lengkap seperti waktu atau nama program yang tidak jelas. Selain itu, belum semua masyarakat tahu mekanisme pengaduan resmi, sehingga literasi media masih perlu terus ditingkatkan.”⁴³

Kelemahan teknis pelaporan ini berbanding terbalik dengan tingginya penilaian kritis dari masyarakat yang mengkhawatirkan maraknya tayangan visual komersial nasional yang dinilai kurang etis dan melanggar batas norma kesopanan lokal. Perwakilan masyarakat menuturkan penilaiannya:

“Kadang kita lihat iklan atau film itu pakaiannya tidak sesuai dengan adat kita di Aceh. Ini kalau dibiarkan terus bisa merusak mental anak-anak. KPIA harus lebih tegas lagi mengawasi iklan-iklan yang masuk ke Aceh.”⁴⁴

⁴³ Hasil Wawancara dengan Staff Pengawasan KPIA, 4 Maret 2026

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Masyarakat 2, 11 Mei 2026

Berdasarkan hasil analisis penelitian, munculnya kesenjangan evaluasi (*evaluation gap*) tersebut dipengaruhi oleh adanya kesenjangan kapasitas (*capacity gap*) dalam sumber daya internal organisasi yang dihadapkan pada kondisi asimetri informasi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capacity gap yang ditemukan dalam penelitian bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola informasi, teknologi, anggaran, dan partisipasi publik sebagai sumber daya pengawasan.

Dalam administrasi publik, kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting karena keberadaan kewenangan formal tidak selalu menghasilkan kinerja yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya dan kemampuan organisasi yang memadai. Dari perspektif masyarakat, KPI Aceh kerap dipersepsikan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyensoran secara langsung terhadap seluruh tayangan televisi nasional yang diterima melalui antena maupun parabola di wilayah Aceh. Namun demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, stasiun televisi nasional yang melakukan penyiaran dari Jakarta berada di bawah kewenangan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, sedangkan KPI Aceh memiliki kewenangan pengawasan terhadap konten yang diproduksi oleh lembaga penyiaran lokal maupun siaran relai lokal di wilayah Aceh. Perbedaan antara persepsi masyarakat dengan batasan kewenangan kelembagaan tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman mengenai fungsi pengawasan KPI Aceh, sehingga memunculkan penilaian dari sebagian masyarakat bahwa

lembaga tersebut dinilai kurang tegas dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Selain itu, kendala pengaduan yang tidak lengkap tanpa mencantumkan jam tayang, tanggal, dan nama program menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Aceh masih berada pada level partisipasi, belum bergeser ke level partisipasi rasional-teknis. Masyarakat mengeluh di media sosial, namun enggan mengisi formulir pengaduan resmi di situs KPIA. Keterbatasan jumlah staf pengawas KPIA membuat mereka tidak mampu melakukan pelacakan massal terhadap aduan abstrak masyarakat. Akibatnya, banyak aduan yang menguap begitu saja tanpa tindak lanjut penegakan hukum. Institusi KPIA pada akhirnya dituntut untuk melangkah melampaui peran regulatifnya, yaitu mengambil peran edukatif sebagai motor penggerak literasi media di tengah masyarakat pedesaan dan perkotaan Aceh.

Berdasarkan pemikiran Biddle dan Thomas, penilaian (*evaluation*) sangat erat kaitannya dengan sanksi sosiologis berupa hilangnya legitimasi. Jika KPIA tidak segera memperbaiki performa komunikasinya kepada publik, maka penilaian negatif masyarakat akan terakumulasi dan dapat melemahkan posisi tawar KPIA di mata Pemerintah Daerah saat pengajuan anggaran operasional tahunan. KPIA harus membuktikan kepada publik bahwa setiap laporan yang masuk diproses dengan transparan.

4.2.2.2 Mekanisme Sanksi (*Sanction*) sebagai Instrumen Penegakan Kepatuhan

Dalam Teori Peran Biddle dan Thomas, *sanction* (sanksi) merupakan konsekuensi yang diberikan sebagai bentuk respons terhadap pelaksanaan suatu peran yang dinilai tidak sesuai dengan norma atau harapan yang berlaku. Keberadaan sanksi memiliki fungsi preventif sekaligus represif, yaitu mendorong kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan serta memberikan efek jera terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan suatu peran. Dengan demikian, sanksi menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan norma sekaligus memperkuat efektivitas sistem pengawasan.

Dalam penyelenggaraan penyiaran, mekanisme pemberian sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan. Oleh karena itu, indikator *sanction* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana KPI Aceh menerapkan kewenangannya dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyiaran. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara program siaran tertentu, kewajiban melakukan perbaikan isi siaran, maupun bentuk sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pelanggaran jam tayang niaga dan perlindungan anak, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran memaparkan implementasi sanksi denda finansial:

"Iklan rokok itu boleh ditayangkan di atas pukul 21.30 WIB, kalau kedapatan di bawah itu mereka akan kena denda. Denda itu lebih ke iklan-

*iklan yang memang sangat dilarang yang menyasar atau memengaruhi anak-anak."*⁴⁵

Meskipun demikian, instrumen sanksi (*sanction*) yang memiliki daya tawar (*bargaining power*) tertinggi dan paling ditakuti oleh pengelola Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) lokal bukanlah denda keuangan, melainkan otoritas mutlak KPIA dalam mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin operasional stasiun televisi. Pihak manajemen Aceh TV menguraikan secara gamblang mengapa mereka sangat disiplin mematuhi instruksi kearifan lokal dari KPIA:

*"Dia bukan cabut izin asli, dia cabut enggak, dia akan merekomendasikan untuk tidak diperpanjang izin lagi. Dia enggak ada hak untuk cabut juga tapi dia orang yang merekom. Izin yang direkomendasikan oleh KPIA itu, izin prinsip, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), dan izin tetap per sepuluh tahun."*⁴⁶

Analisis mendalam terhadap fungsi sanksi (*sanction*) menyingkap sebuah realitas politik hukum yang menarik dalam sistem pemerintahan penyiaran di daerah. Secara tekstual UU Penyiaran nasional, hak eksekutif untuk mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berada di tangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) atas masukan KPI Pusat. KPIA di tingkat daerah tampaknya tidak memiliki "senjata pemukul langsung" untuk menutup sebuah stasiun televisi. Namun, melalui mekanisme hukum rekomendasi kelayakan IPP, KPIA memiliki hak *veto* administratif lokal. Sebuah lembaga penyiaran tidak akan pernah mendapatkan perpanjangan izin

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan KPIA, 4 Maret 2026

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Pihak Aceh TV, 21 April 2026

siar dari pusat jika KPIA mengeluarkan surat rekomendasi negatif atau rapor merah terkait kepatuhan syariah mereka di daerah.

Berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian, kewenangan KPI Aceh dalam memberikan rekomendasi penyelenggaraan penyiaran menunjukkan peran strategis lembaga tersebut dalam membentuk kepatuhan lembaga penyiaran terhadap regulasi yang berlaku. Bagi lembaga penyiaran lokal, rekomendasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan program siaran, mengingat rekomendasi tersebut berkaitan dengan aspek legalitas dan kredibilitas lembaga penyiaran. Hal tersebut tercermin dari kebijakan Aceh TV yang menghentikan sementara program hiburan untuk menayangkan azan lima waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan oleh KPI Aceh tidak hanya memiliki implikasi administratif, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat implementasi nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Aceh.

Hal ini sangat sejalan dengan penuturan sosiolog hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa ketika suatu lembaga atau individu mengaktualisasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada status strukturalnya, maka ia telah berhasil menjalankan sebuah peranan (*role playing*) yang efektif. KPIA berhasil memanfaatkan celah kewenangan rekomendasi tersebut sebagai instrumen penekan (*coercive instrument*) yang berwibawa di hadapan para pengusaha media.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam Pengawasan Televisi Lokal, yang dianalisis menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas, serta didukung oleh hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka kesimpulan penelitian disusun berdasarkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal dan berjejaring dalam menghadapi dualitas tuntutan regulasi di Aceh

- a. Expectation (Harapan)

KPIA telah menjalankan perannya berdasarkan harapan masyarakat Aceh yang menghendaki adanya lembaga pengawas yang mampu menjaga kualitas isi siaran agar tidak hanya memenuhi ketentuan penyiaran nasional, tetapi juga mencerminkan karakteristik sosial, budaya, dan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh. Harapan tersebut menempatkan KPIA tidak hanya sebagai regulator penyiaran, tetapi juga sebagai cultural shield atau benteng kebudayaan yang mendorong lembaga penyiaran menghadirkan program yang mencerminkan identitas Aceh. Hal ini terlihat dari dorongan terhadap hadirnya konten lokal yang dapat dipandang sebagai “Miniatur Aceh”, sehingga penyiaran tidak didominasi oleh konten nasional maupun budaya luar yang kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh. Dengan demikian, KPIA telah menjalankan fungsi strategisnya sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan

penyelenggaraan penyiaran di daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat menjadi salah satu dasar penting bagi KPIA dalam menerjemahkan kebutuhan publik ke dalam praktik pengawasan penyiaran.

b. Norm (Norma)

KPIA menjalankan pengawasan berdasarkan sinkronisasi antara norma nasional dan norma kekhususan Aceh. Norma terbuka (*overt norms*) bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024, sedangkan norma terselubung (*covert norms*) tercermin dalam internalisasi nilai-nilai sosial dan religius masyarakat Aceh oleh para pelaksana pengawasan. Penerapan norma tersebut antara lain diwujudkan melalui pengawasan terhadap kewajiban penayangan azan lima waktu, pemutaran Himne Aceh, serta penyesuaian isi siaran dengan karakteristik sosial, budaya, dan nilai-nilai Syariat Islam. Selain itu, terdapat gagasan *switching content*, yaitu pengalihan program tertentu kepada konten lokal yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa KPIA tidak hanya menerapkan aturan secara formal, tetapi juga menerjemahkan norma lokal ke dalam strategi pengawasan yang adaptif. Sinkronisasi antara *overt norms* dan *covert norms* tersebut membentuk pola pengawasan yang bercorak organik dan kultural, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran normatif para pelaksana.

c. Performance (Wujud Perilaku Peran)

KPIA telah mengaktualisasikan perannya melalui pelaksanaan monitoring isi siaran, identifikasi dugaan pelanggaran, penanganan pengaduan masyarakat,

klarifikasi terhadap lembaga penyiaran, pemberian teguran dan rekomendasi administratif, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Namun, pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara penuh selama 24 jam karena masih terdapat keterbatasan jumlah personel dan infrastruktur teknologi. Dalam kondisi tersebut, KPIA menerapkan strategi pengawasan zigzag, pembagian waktu monitoring, serta metode sampling pada jam prime time dan terhadap program yang dianggap memiliki tingkat kerawanan pelanggaran tinggi, seperti tayangan hiburan, talkshow, dan iklan. KPIA juga memanfaatkan kemampuan staf teknologi informasi untuk melakukan perekaman terhadap program yang menjadi prioritas pengawasan. Strategi tersebut menunjukkan adanya kemampuan adaptasi kelembagaan dalam mempertahankan fungsi pengawasan di tengah keterbatasan sumber daya. Efektivitas pelaksanaan peran tersebut terlihat dari kepatuhan lembaga penyiaran, salah satunya TVRI Stasiun Aceh yang menyediakan delapan jam siaran lokal dan mengintegrasikan program serta identitas budaya Aceh dalam pola siarannya. Dengan demikian, performance KPIA dapat dikatakan telah berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2. faktor tantangan utama internal kelembagaan dan eksternal operasional yang menghambat optimalisasi peran strategis KPIA sebagai regulator, detektor, dan penjaga norma Syariat Islam di Aceh.

a. Evaluation (Penilaian)

Penilaian terhadap pelaksanaan peran KPIA menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kemampuan aktual lembaga dalam

menjalankan fungsi pengawasan. Dari sisi masyarakat, KPIA dinilai perlu lebih tegas dalam mengawasi tayangan yang dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Aceh. Namun, pada sisi lain, partisipasi masyarakat melalui pengaduan masih menghadapi kendala karena sebagian laporan yang disampaikan belum dilengkapi informasi teknis seperti waktu tayang, tanggal, dan nama program. Selain itu, masih terdapat kesalahpahaman masyarakat mengenai batas kewenangan KPIA, khususnya terhadap tayangan televisi nasional yang secara struktural berada di bawah kewenangan KPI Pusat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *evaluation gap* yang dipengaruhi oleh *capacity gap*, yaitu keterbatasan KPIA dalam mengelola sumber daya manusia, teknologi, anggaran, informasi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, tantangan KPIA pada aspek penilaian tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pengawasan, tetapi juga dengan kemampuan membangun komunikasi publik dan meningkatkan literasi media masyarakat.

b. Sanction (Sanksi)

KPIA memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran, baik melalui teguran, kewajiban perbaikan isi siaran, penghentian sementara program tertentu, maupun sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, instrumen yang memiliki daya tawar paling kuat bukan hanya berupa denda, tetapi rekomendasi terkait kelayakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Meskipun KPIA tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut izin penyiaran, rekomendasi yang diberikan memiliki posisi strategis dalam memengaruhi keberlanjutan izin lembaga penyiaran. Kewenangan

tersebut terbukti mendorong kepatuhan lembaga penyiaran terhadap ketentuan penyiaran dan kekhususan Aceh, salah satunya terlihat dari kebijakan Aceh TV yang menghentikan sementara program hiburan untuk memberikan ruang bagi penayangan azan lima waktu. Dengan demikian, mekanisme sanksi KPIA menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepatuhan lembaga penyiaran, sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan formal tidak sepenuhnya menghilangkan daya strategis KPIA dalam menjalankan fungsi pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyiaran di Provinsi Aceh. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI Aceh), diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring, peningkatan kualitas pembinaan terhadap lembaga penyiaran, serta memperluas kegiatan literasi media agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi, kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh KPI Aceh.

Bagi Pemerintah Aceh, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan tugas KPI Aceh melalui peningkatan dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan kebijakan daerah yang mampu menjawab tantangan perkembangan penyiaran di era digital tanpa mengabaikan karakteristik dan kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam.

Bagi lembaga penyiaran televisi lokal, diharapkan senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Selain itu, lembaga penyiaran diharapkan terus menghadirkan program siaran yang informatif, edukatif, berkualitas, serta mampu mencerminkan nilai-nilai budaya, Syariat Islam, dan kebutuhan informasi masyarakat Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2024.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2002.

B. Buku

Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1984.

Dayakisni, Tri, dan Hudaniah. *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press, 2015.

Gerungan, W. A. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco, 1998.

Horoepoetri, Arimbi, dan Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: WALHI, 2003.

Jhoni, Muhammad, dan Zulchaini Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Safrilsyah Syarif, dan Firdaus M. Yunus. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Akmal, Fitria. "Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) terhadap Media Siaran di Aceh." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 2 (2024): 148-160. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.4474>.

Alfarizi, Dimas Fabian, dan Sepriadi Saputra. “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Palembang.” *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 3, no. 1 (2025): 46-52.

Bagus Bima Yudha, dan Anhar Fazri Den. “Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) terhadap Iklan Obat-Obatan di Televisi Lokal.” *Journal of Public Policy and Administration* 5, no. 2 (2024): 317-328.

Muzakkir, dan Serliana. “Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 987-999. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.629>.

Nova, Acik, dan Ade Irma. “Media Massa dan Regulasi Penyiaran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam Menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 325-326.

Qodaria, Arif Arifullah, dan Indah Pratiwi Manggaga. “Peran KPID Sulawesi Selatan dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal.” *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)* 2, no. 1 (2020).

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed

Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2897-2898.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

D. Sumber Internet

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. “Website Resmi KPI Aceh.” Diakses 1 Juli 2026.

<https://kpia.acehprov.go.id/>

E. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ketua KPI Aceh, 4 Maret 2026.

Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan KPI Aceh, 4 Maret 2026.

Wawancara dengan Staff Pengawasan KPI Aceh, 4 Maret 2026.

Wawancara dengan Pihak Aceh TV, 21 April 2026.

Wawancara dengan Pihak Stasiun TVRI Aceh, 29 April 2026.

Wawancara dengan Masyarakat 1, 11 Mei 2026.

Wawancara dengan Masyarakat 2, 11 Mei 2026.

Wawancara dengan Tenaga Ahli Qanun, 7 Mei 2026.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3056/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Aklima, S. FILLI, M.A.
 Untuk membimbing skripsi:
 Nama : **Fathur Gebrina Rizka**
 NIM : 220802101
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Pengawasan Televisi Lokal
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimadomi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-150/Un.08/FISIP.L05/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh
2. Kepala Stasiun TVRI Aceh
3. Kepala Aceh TV

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802101

Nama : FATHUR GEBRINA RIZKA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : ALUR PINANG KEC.SAMADUA KAB.ACEH SELATAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH DALAM PENGAWASAN TELEVISI LOKAL**

Banda Aceh, 03 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY





جامعة الرانري

A R - R A N I R Y